

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak *Cyberbullying* di Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Andini Anjelina Karamoy*, Aurel Nathalia Buana Putri, Asmak Ul Hosnah

Universitas Pakuan

Abstrak: *Cyberbullying* merupakan fenomena yang semakin meluas di kalangan anak-anak dan remaja, dengan berbagai bentuk seperti penghinaan verbal, penyebaran foto tanpa izin, ancaman kekerasan, dan penghinaan pendapat secara daring. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam tindakan *cyberbullying* di media sosial dengan perspektif ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengkajian mekanisme hukum pidana yang berlaku bagi pelaku anak berdasarkan UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai pendekatan penanganan anak pelaku *cyberbullying*. Hasil penelitian menunjukkan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan psikososial anak agar proses hukum dapat berlangsung adil dan manusiawi, serta menekan dampak negatif jangka panjang pada korban dan pelaku. Selain itu, penegak hukum harus didukung dengan pengawasan orang tua, edukasi masyarakat, dan kampanye pencegahan yang terpadu. Rekomendasi praktik mencakup pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani anak pelaku *cyberbullying* dan pengembangan model intervensi edukatif di lingkungan sekolah dan keluarga.

Kata kunci: Cyberbullying Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Anak Pelaku, UU ITE, Keadilan Restoratif, Media Sosial.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i2.3155>

*Correspondence: Andini Anjelina Karamoy

Email: andinianjelina8@gmail.com

Received: 30-10-2025

Accepted: 30-11-2025

Published: 30-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *Cyberbullying* has become increasingly prevalent among children and adolescents, manifesting in various forms such as verbal insults, unauthorized dissemination of photos, threats of physical harm, and denigration of opinions online. This study examines the criminal liability of child perpetrators involved in *cyberbullying* on social media from the perspective of the latest regulations outlined in Law Number 1 of 2024, which amends Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law). This research analyzed the applicable criminal law framework for child offenders under the ITE Law, the Indonesian Criminal Code, and the Child Criminal Justice System Law, which emphasize restorative justice and diversion as preferred approaches for juvenile offenders. The findings highlight the necessity of balancing law enforcement with psychosocial protection of children to ensure fair and humane legal processes while mitigating the long-term negative effects on both victims and perpetrators. Effective enforcement requires parental supervision, community education, and coordinated prevention campaigns. Practical recommendations include specialized training for law enforcement officers handling juvenile *cyberbullying* cases and the development of educational intervention models within schools and families.

Keywords: Cyberbullying Children, Criminal Liability, Child Perptrators, ITE Law, Restorative Justice, Social Media.

Pendahuluan

Sejak munculnya era ponsel canggih, atau *smartphone*, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah berkembang ke banyak aspek Masyarakat. Orang dewasa dan anak-anak yang masih di sekolah dasar termasuk diantara pengguna yang beragam. Mereka juga termasuk anggota kelas menengah kebawah dan menengah keatas. Pengguna *smartphone* dan internet juga menggunakan berbagai aplikasi media sosial seiring dengan perkembangan ini. Misalnya, youtube, Instagram, telegram, facebook, twitter, line, path, dan lainnya (Handayani, 2020).

Penggunaan media sosial menawarkan banyak manfaat, termasuk memperluas jaringan sosial, memungkinkan kontak dengan *audiens* yang lebih luas, menghilangkan batasan waktu dan jarak, serta menciptakan *platform* yang lebih mudah diakses untuk berekspresi. Selain itu, media sosial mempercepat dan terjangkaunya penyebaran informasi. Namun, media sosial juga memiliki kekurangan, termasuk berkurangnya kontak langsung dengan teman dekat dan keluarga, meningkatnya ketergantungan pada internet, berkembangnya konflik interpersonal, munculnya masalah pribadi, dan kerentanan terhadap pengaruh negatif dari orang lain (Zein et al, 2024).

Fenomena *cyberbullying* di media sosial terus mengalami peningkatan, terutama yang melibatkan pelaku anak-anak seiring pesatnya perkembangan teknologi dan akses terhadap media sosial di Indonesia. Menurut Irawan et al. (2022), keterlibatan anak sebagai pelaku *cyberbullying* menimbulkan kompleksitas hukum karena sistem peradilan pidana harus tetap mengedepankan perlindungan usia dan aspek rehabilitatif, bukan hanya aspek punistif semata.

Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Indonesia telah menangani fenomena *cyberbullying* dengan memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini telah direvisi beberapa kali, dengan perubahan terbaru diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi individu yang menjadi korban aktivitas ilegal di ruang digital. Dalam peraturan ini, *cyberbullying* dapat dijerat melalui pasal-pasal yang mengatur penyebaran informasi yang menghasut permusuhan, ancaman, pencemaran nama baik, dan fitnah. Namun, masih terdapat kesenjangan gap penelitian mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi pelaku anak dalam *cyberbullying* ini, terutama menyangkut pelaksanaan hukum yang masih minim detail khusus untuk anak sebagai pelaku tindak kejahatan dunia maya (Maharani, 2023).

Batasan definitif mengenal siapa yang dianggap sebagai pelaku *cyberbullying* masih kabur, terutama karena tidak semua perilaku antisosial ini, apalagi yang dilakukan oleh anak-anak berujung pada masalah hukum. *Cyberbullying*, sebagai perilaku antisosial, dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, termasuk kriminologi, viktimologi, psikologi, dan psikiatri. Secara historis, perundungan (*bullying*) sendiri telah lama menjadi bagian yang dinormalisasi dari pengalaman masa kanak-kanak. Oleh karena itu hal ini tidak menimbulkan kekhawatiran hingga beberapa tahun terakhir, Ketika pandangan ini mulai dipertentangkan secara serius, sehingga memerlukan perhatian. Karena banyak orang memiliki pengalaman langsung dengan perundungan siber selama masa kanak-kanak,

remaja, dan bagi sebagian orang, bahkan hingga dewasa, hal ini telah mendapatkan pengakuan.

Celah ini muncul karena UU ITE secara umum mengatur perlindungan dan penegakan hukum di dunia digital namun belum fokus pada mekanisme perlakuan hukum bagi pelaku di bawah umur yang melakukan *cyberbullying*. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum sekaligus tantangan pada praktik penegakan hukum yang harus menyeimbangkan antara perlindungan haka nak dan pemberian efek jera (Syarifah Albaiti et al, 2025). Yunara & Haridhi (2025) menambahkan bahwa proses hukum yang tepat terhadap pelaku anak *cyberbullying* harus memperhatikan aspek psikologis dan sosial, serta mengedepankan prinsip *restorative justice* yang dapat membantu pemulihan korban dan pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini merumuskan suatu permasalahan yakni :

1. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak di media sosial ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku anak *cyberbullying* di media sosial dalam perspektif UU ITE ?
3. Bagaimana tantangan implementasi norma hukum baru dalam konteks perlindungan anak sebagai pelaku?
4. Bagaimana mendeskripsikan mekanisme penerapan prosedur hukum yang berkeadilan dan efektif untuk pelaku anak yang terlibat *cyberbullying*?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Gambaran menyeluruh kepada para penegak hukum mengenai kerangka pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam kasus *cyberbullying* dengan merujuk pada UU ITE terbaru. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum yang proposional dan responsif terhadap kebutuhan psikososial anak, sekaligus mendukung percepatan penanganan kasus *cyberbullying* secara terstruktur dan preventif.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, khususnya penelitian hukum teoretis yang didasarkan pada literatur. Sumber rujukan utama dalam pendekatan hukum ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE Law). Ketentuan-ketentuan dalam ITE Law, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan di media sosial, ditelaah untuk mengidentifikasi ketentuan yang berkaitan dengan *cyberbullying*. Salah satu prosedur pengumpulan bahan hukum adalah menelaah dokumen resmi, seperti naskah UU ITE, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang secara langsung relevan dengan permasalahan perundungan siber (Ishaq, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Bentuk-Bentuk Perbuatan *Cyberbullying* Yang Dilakukan Oleh Anak Media Sosial

Masyarakat Indonesia kini sudah terbiasa dengan istilah "*bullying*." *Bullying* adalah tindakan menggunakan kekuasaan untuk menyakiti individu atau sekelompok individu, yang mengakibatkan perasaan depresi, trauma, dan ketidakberdayaan. *Bullying* ini dapat berupa verbal, fisik, atau psikologis (Pratama et al, 2024). Namun karena *bullying*

menghadapi perubahan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kini konsep *bullying* juga mengalami perkembangan, yaitu serangan *bully* dengan sarana internet, dari situlah muncul istilah yang dikenal sebagai *cyberbullying*.

Perundungan siber didefinisikan sebagai perilaku mengganggu yang terjadi secara daring. Istilah “siber” (dunia maya) dan “perundungan” (melecehkan, menindas) secara harfiah diterjemahkan menjadi “perundungan siber”. Perundungan siber, berbeda dengan perundungan, memungkinkan pelaku menggunakan teknologi informasi untuk menyembunyikan identitas mereka. Karena anonimitas mereka, penyerang dapat lebih mudah menargetkan korban tanpa menyadari respon fisik mereka. Di kalangan remaja sangat terpengaruh oleh teknologi seringkali bertindak kejam terhadap orang lain dibandingkan jika mereka berhadapan langsung dengan pelaku (Asalnaije, 2024).

Terry Brequet mengklaim bahwa perundungan siber adalah bentuk intimidasi di mana pelaku memafaatkan teknologi untuk menyiksa korbannya. Untuk memermalukan korban dan orang-orang yang menyaksikannya, pelaku menggunakan berbagai teknik untuk menyerang mereka dengan ucapan yang merendahkan martabat manusia dan gambar-gambar yang mengganggu. Sedangkan, menurut Ellen P. Ryan perundungan siber (*cyberbullying*) adalah jenis pelecehan di mana seseorang dihina atau direndahkan secara daring, melalui ponsel, atau melalui sarana elektronik lainnya. Perundungan siber, menurut Arie Prabawati, adalah penggunaan teknologi digital yang disengaja dan terus-menerus untuk menyakiti orang lain.

Sebagaimana penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perundungan siber adalah aktivitas mengganggu yang disengaja di dunia maya, seperti tindakan permusuhan atau perilaku yang menggunakan media elektronik untuk membuat orang lain merasa dilecehkan atau disakiti. Terdapat beragam media elektronik yang dapat digunakan, termasuk situs web, WhatsApp, Line, Google Plus, Twitter, Facebook, surel, pesan teks dan game.

Perundungan siber adalah masalah rumit yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa penyebab utama perundungan siber pada remaja adalah sebagai berikut (Elentria Asalnaije et al, 2024):

- a. Anonimitas dan kebebasan berpendapat. Anonimitas lingkungan online seringkali memberi pelaku kepercayaan diri untuk menggunakan hinaan atau cacian verbal tanpa khawatir akan berdampak langsungnya;
- b. Kurangnya pengawasan. Internet menawarkan platform yang sangat luas tanpa pengawasan langsung, yang memungkinkan perundungan siber merajalela tanpa terdeteksi atau dihentikan;
- c. Kemudahan akses dan ketergantungan pada teknologi. Dengan semakin luasnya ketersediaan internet dan teknologi digital, banyak orang termasuk anak-anak dan remaja menghabiskan lebih banyak waktu daring yang meningkatkan risiko terlibat dalam perundungan siber;
- d. Kebutuhan akan persetujuan atau perhatian. Beberapa orang mungkin menggunakan metode tidak pantas seperti perundungan siber untuk mencoba meningkatkan rasa percaya diri atau menarik perhatian;
- e. Kurangnya pendidikan dan kesadaran. Banyak orang tidak menyadari dampak buruk perundungan siber atau tidak cukup tahu tentang cara mencegahnya;

- f. Konflik pribadi. Kebencian atau perasaan negatif terhadap seseorang dapat memicu perundungan siber sebagai bentuk pembalasan atau untuk memuaskan kebutuhan emosional negatif;
- g. Toleransi terhadap kekerasan atau intimidasi. Perilaku dari dapat dipengaruhi oleh masyarakat yang membenarkan atau bahkan mendorong pelecehan verbal tau intimidasi dalam bentuk apa pun;
- h. Dampak budaya populer dan media. *Platform* ini sering kali menampilkan perilaku yang menyinggung atau merendahkan sebagai hal yang lucu atau biasa yang dapat memengaruhi cara berpikir dan bertindak orang;
- i. Pengabaian terhadap batasan dan privasi individu. Perundungan siber dapat terjadi akibat ketidakmampuan seseorang untuk memahami atau menghormati privasi dan batasan pribadi orang lain di dunia digital;
- j. Kurangnya dukungan atau pengawasan orang tua dan pengasuh. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian atau pengawasan yang cukup dari orang tua atau wali terkait aktivitas internet mereka mungkin lebih rentan terhadap perundungan siber.

Peristiwa yang terjadi *cyberbullying* memiliki bentuk-bentuk yang beragam pada di kalangan remaja dan anak-anak, tergantung pada pendekatan apa yang digunakan untuk menyampaikan kebencian. Berikut beberapa bentuk-bentuk *cyberbullying* yang meliputi penggunaan media sosial yang sedang marak yaitu (Zein, et al.) :

a. *Called Name* (Nama Panggilan)

"*Called Name*" jenis awal perundungan siber yang terjadi ketika korban menjadi sasaran komentar atau julukan yang merendahkan. Dalam hal ini, korban sengaja diolok-olok atau direndahkan oleh pelaku perundungan siber melalui penggunaan julukan yang menyinggung atau merendahkan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk merusak kesehatan psikologis dan harga diri korban. Misalnya, dalam komentar mereka di media sosial, beberapa teman sekelas Anna secara rutin memanggilnya "Gendut" atau "Gemuk". Karena penampilan Anna, julukan-julukan ini mengolok-olok dan merendharkannya. Akibatnya, Anna mengalami harga diri yang rendah, tekanan emosional dan rasa malu.

b. *Image of Victim Spread* (Publikasi Foto)

Publikasi foto atau "penyebaran gambar korban" yang melibatkan penyebaran foto korban. Ini adalah jenis penyerangan yang merusak reputasi seseorang dan menyebabkan tekanan emosional. Melalui media sosial atau saluran komunikasi digital lainnya, pelaku sengaja menyebarkan gambar atau foto yang membuat korban merasa malu atau tidak manusiawi. Kesehatan emosional korban dapat sangat terganggu jika foto-foto mereka disebar dengan tujuan merusak citra publik atau reputasi mereka.

c. *Threatened Physical Harm* (Ancaman Kekerasan Fisik)

Jenis perundungan siber ini terjadi ketika pelaku mengancam korban dengan kekerasan fisik atau mengirimkan pesan. Ancaman ini dapat berupa cedera fisik langsung atau bahaya terhadap keselamatan dan gaya hidup korban. Korban dapat mengalami kecemasan, ketakutan dan rasa tidak aman yang parah akibat tindakan-tindakan ini.

d. *Opinion Slammed* (Pendapat yang Merendahkan)

Dalam bentuk *cyberbullying* ini, pendapat atau pandangan korban dihina dan dikritik di dunia maya. Perilaku ini sering dilakukan dengan tujuan menimbulkan perselisihan di antara pengguna internet, merusak reputasi, dan merendahkan seseorang. Dalam situasi

ini, korban *cyberbullying* sering mengalami serangan yang parah dan berkelanjutan terhadap keyakinan atau pendapat mereka, terlepas dari apakah hal tersebut berkaitan dengan isu sosial, politik, budaya, atau topik sensitif lainnya. Pencemaran nama baik pendapat juga dapat berupa penyebaran informasi palsu atau pemalsuan fakta untuk melemahkan argumen korban dan menumbuhkan rasa tidak percaya.

Korban perundungan siber jenis ini menghadapi dampak sosial dan psikologis yang parah. Mereka mungkin mengalami penurunan kepercayaan diri, rasa tidak aman dan intimidasi. Karena takut menjadi sasaran serangan lebih lanjut, partisipasi dan keterlibatan sosial dalam debat *daring* juga dapat terdampak negatif oleh penghinaan pendapat.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak *Cyberbullying* Di Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE

Proses untuk memutuskan apakah seseorang dalam status tersangka atau terdakwa memikul tanggung jawab pidana atas suatu kejahatan dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tergantung apakah seseorang bersalah atau mungkin dihukum karena atas tindakan tersebut. Tentu saja pelaku akan menghadapi konskuensi jika terbukti bersalah. Seseorang dapat bertanggung jawab secara pidana atau pelaku harus memenuhi syarat-syarat agar dianggap bertanggung jawab secara pidana dalam arti bahwa mereka dapat dihukum meliputi yaitu (Bayuaji & Ginting, 2020) :

- a. Adanya suatu perbuatan yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya suatu kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam sistem hukum Indonesia menetapkan dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *cyberbullying*. Salah satu acuan adalah KUHP, khususnya Bab XVI yang mengatur tentang pencemaran nama baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2). Di sisi lain, Undang-Undang ITE menyoroti beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *cyberbullying*, termasuk penyebaran kebencian berdasarkan etnis, agama, ras, dan hubungan antarkelompok (Pasal 28 ayat 2), pemerasan atau ancaman (Pasal 27 ayat 4), serta penyebaran informasi yang mengandung ancaman kekerasan (Pasal 29).

Ketentuan pidana yang tercantum dalam UU ITE pun beragam sesuai dengan pasal yang dilanggar, yakni:

- a. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1).
- b. Pelanggaran Pasal 28 ayat (2) diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar sesuai Pasal 45 ayat (2).
- c. Sementara itu, pelanggaran Pasal 29 dapat berakibat pada pidana penjara paling lama dua belas tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (3).

Berdasarkan ketentuan pengaturan tersebut, suatu tindakan dapat di kategorikan sebagai *cyberbullying* apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya kesengajaan, dilakukan tanpa hak, serta melibatkan distribusi atau transmisi informasi elektronik yang berisi penghinaan, ancaman, atau pemerasan. Dengan demikian, pelaku perundungan siber baik dewasa maupun anak di bawah umur, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU ITE.

Dalam kasus yang melibatkan anak-anak yang terlibat dalam *cyberbullying*, sangat penting untuk memprioritaskan pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi untuk menjamin pendekatan yang lebih edukatif daripada sekadar hukuman. Saat menegakkan pertanggungjawaban terhadap pelaku *cyberbullying* terhadap anak-anak, petugas penegak hukum harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak.

Perlakuan khusus bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk yang melakukan tindak pidana, secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Peraturan ini menekankan pentingnya keadilan restoratif, yang melibatkan penyelesaian kasus di luar sistem peradilan pidana formal, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait lainnya (Eka Agus Candra, et al., 2025).

Pasal 21 UU SPPA menggariskan bahwa penyidik, jaksa, maupun hakim wajib mengutamakan diversi, yaitu penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal. Diversi hanya dapat ditempuh apabila perbuatan yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan ancaman hukumannya tidak lebih dari tujuh tahun penjara. Proses diversifikasi dilaksanakan melalui diskusi yang melibatkan korban dan/atau keluarganya, anak, orang tua atau wali mereka, serta konselor komunitas dan pekerja sosial.

Meskipun demikian, penahanan terhadap anak-anak di bawah umur tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang SPPA apabila kesepakatan diversifikasi tidak dapat dicapai. Jika seorang anak diduga melakukan kejahatan berat dengan hukuman minimal tujuh tahun penjara, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap mereka yang berusia 14 tahun atau lebih.

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (SPPA) menekankan dalam Bab V bahwa terdapat dua kategori pidana yaitu pidana pokok yang diterapkan pada anak-anak dan pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 71, pidana pokok yang dimaksud mencakup :

- a. Peringatan;
- b. pidana bersyarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
- c. pelatihan kerja
- d. pembinaan dalam lembaga,
- e. serta pidana penjara.
- f. Sementara pidana tambahan yang dapat dikenakan antara lain berupa perampasan hasil tindak pidana atau pelaksanaan kewajiban adat.

Menurut Pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun dibebaskan dari hukuman pembatasan (pembinaan lembaga pemasyarakatan dan lapas). Lembaga-lembaga tersebut hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi setengah dari hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Pidana penjara maksimal sepuluh (10) tahun dapat dijatuhkan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur berpotensi dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Dengan merujuk pada aturan-aturan di atas, maka penanganan anak pelaku *cyberbullying* harus dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip peradilan anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Petugas penegak hukum harus terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian di luar proses hukum untuk mencegah anak di bawah umur terlibat dalam proses hukum pidana, karena hukuman pidana atas tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang ITE adalah maksimal empat tahun penjara.

Jika kasus anak dibawa ke pengadilan, anak di bawah usia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan disiplin dan tidak dapat dijatuhi hukuman penjara. Sementara terhadap anak pelaku yang telah berusia 14 tahun atau lebih, ancaman pidana penjaranya maksimal setengah dari orang dewasa, yaitu 2 (dua) tahun. Pidana penjara baru dapat dijatuhkan setelah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa tindakan tidak akan efektif untuk memperbaiki perilaku anak.

Mengenai cara menghentikan kejahatan perundungan di media sosial terhadap pelaku remaja, dapat melakukan cara-cara yang etis seperti berkomunikasi secara efektif dengan lawan atau teman sebaya harus digunakan. Selain itu, setiap akun harus berisi kalimat, pesan, dan gambar yang bernuansa motivasi dan edukatif untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain yang melihat dan membaca status akun kita. Langkah pencegahan yang lebih krusial adalah kedua orang tua mengawasi penggunaan akun teman, Facebook, Twitter, Line, email, dan Google Plus oleh anak-anak mereka, serta penggunaan perangkat telekomunikasi (ponsel Android). Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah anak terlibat dalam perundungan sebagai korban atau pelaku (Sakban, et al, 2018).

Dengan menjalankan kampanye anti-perundungan di kampus, sekolah, dan media sosial dengan slogan "hentikan perundungan", organisasi sosial dapat membantu mencegah perundungan. Langkah pertama dalam mencegah perundungan di media sosial adalah pemerintah daerah menetapkan aturan yang mendorong penjangkauan dan edukasi masyarakat tentang "hentikan perundungan" di sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi kemahasiswaan. Kedua, pengguna media sosial harus senantiasa menekankan kesopanan, berkomunikasi dengan ceria dan ramah, serta bersikap hati-hati dan waspada dalam berinteraksi di media sosial.

Konsekuensi lain jika tidak mengatasi *cyberbullying* adalah kurangnya kesadaran. *Cyberbullying* adalah masalah yang berkembang dan mempengaruhi banyak orang, terutama anak-anak dan remaja. Jika aparat penegak hukum tidak memberikan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai masalah ini, hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang dampak *cyberbullying* terhadap para korban. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap korban *cyberbullying*, yang dapat menyebabkan korban semakin menjadi korban (Kalo, 2017).

Secara khusus dampak potensial dari tidak ditanganinya *cyberbullying* dalam penegakan hukum sangatlah besar dan dapat berdampak jangka panjang pada para korban. *Cyberbullying* dapat menyebabkan tekanan emosional, kecemasan, depresi, dan bahkan bunuh diri dalam beberapa kasus. Untuk menghindari dampak negatif ini, sangat penting bagi lembaga penegak hukum untuk menyelidiki dan menindak kasus-kasus *cyberbullying* siber serta menangani perundungan siber dengan serius. Mereka juga perlu meningkatkan kesadaran mengenai permasalahan ini dan bekerja sama dengan pembuat undang-undang untuk mengembangkan undang-undang dan peraturan baru yang dapat mengatasi tantangan unik dari *cyberbullying* (Nurhadiyanto, 2019).

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* yang dilakukan anak-anak di media sosial memiliki berbagai variasi mulai dari panggilan nama yang merendahkan, penyebaran foto atau informasi pribadi tanpa izin, ancaman kekerasan fisik, hingga penghinaan pendapat secara daring.

Fenomena ini semakin rumit karena faktor anonimitas dan kemudahan akses teknologi yang meningkatkan risiko keterlibatan anak sebagai pelaku maupun korban. Perspektif pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa pelaku anak harus ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi, yang mengedepankan perlindungan anak dan edukasi, bukan semata hukum penjara. Hal ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan psikososial anak guna mencegah dampak negatif jangka panjang serta memastikan proses hukum yang adil dan manusiawi. Implementasi mekanisme hukum tersebut juga perlu didukung dengan pengawasan orang tua, edukasi kepada masyarakat, dan kampanye pencegahan yang masif agar *cyberbullying* bisa diminimalisir secara efektif.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam kasus *cyberbullying* anak serta mengembangkan model intervensi edukatif yang dapat diaplikasikan oleh sekolah dan keluarga. Secara praktis, aparat penegak hukum juga perlu diberikan pelatihan khusus mengenai penanganan anak pelaku *cyberbullying* dan pengembangan program pencegahan yang melibatkan orang tua serta komunitas sekolah secara intensif.

Daftar Pustaka

- Abdul, S. S., Sahrul, A., Kasmawati, A., & Tahir, H. (2018). Tindakan bullying di media sosial dan pencegahannya. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 2(3). Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala.
- Albaiti, M. S, Guntara, P., & Santoso, P. A. (2025). Legal protection for child victims of cyberbullying on social media according to the ITE Law and the Child Protection Law: Case study number 71/PID.SUS/2023/PN PDL (ITE). *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 7(3), 2746–3842. <https://doi.org/10.36312/jihad.v7i3.9397/https>

- Arif, B. A., & Ginting, R. (2020). Pertanggungjawaban pidana kejahatan cyberbullying (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.SMN). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(2), 100. Universitas Sebelas Maret.
- Asalnaije, E., Bete, Y., Manikin, M. A., Labu, R. A., Tira, S. A. D. & Lian, Y. P. (2024). Bentuk-bentuk cyberbullying di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4). Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Candra, E. A., Wijaya, A., & Pramita, C, Y. (2025). Pelanggaran hukum tindak pidana terhadap anak yang melakukan cyber bullying. *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 8(1). Universitas Kadiri Kediri.
- Gardini, N. (2022). The parent trap: Extending New York State's parental liability law to hold parents liable for minor child's bullying. *Family Court Review*, 60(4), 885-900, ISSN 1531-2445, <https://doi.org/10.1111/fcre.12681>
- Hadi, A. M. (2025). *Tindak pidana cyberbullying oleh anak dalam perspektif Undang-Undang ITE dan Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 13(2), 132-142. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.106262>
- Handayani, N. (2020). *Cyberbullying siapa takut?!* Bandung: Edwrite Publishing.
- Irawan, J. E., Nathaniel, A., & Jonathan, S. (2022). Juridical analysis about cyberbullying cases by child perpetrators against child victims. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.017-032>
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kalo, S. (2017). Kebijakan kriminal penanggulangan cyber bullying terhadap anak sebagai korban. *USU Law Journal*, 5(2), 34. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Labián, A.J. de Nova (2025). Determination and analysis of the liability system and obligations of video game platforms in the digital services Act. *Estudios De Deusto*, 73(1), 119-156, ISSN 0423-4847, <https://doi.org/10.18543/ed.3327>
- Maharani, F. (2023). Criminal responsibility for children who perpetrate serious abuse to achieve justice in society. *Jurnal Legalitas*, 16(2). <https://surabaya.kompas.com/read/2022/11/23/191941278/siswa-kelas-2-sd-di-malang-diduga-dikeroyok>
- Marlef, A., Masyhuri, M., & Muda, Y. (2024). Mengenal dan Mencegah Cyberbullying: Tantangan Dunia Digital. *Journal of Education Research*, 5(3), 4002–4010. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1295>
- Mubarog, H., & Sumarno, E. . (2024). Pengaruh Cyberbullying Pada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Siswa-Siswi SD Negeri Gending II Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 4338-4342. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4159>
- Nurhadiyanto, L. (2019). Analisis cyber bullying dalam perspektif teori aktivitas rutin. *Jurnal Sosiologi*, 7(2), 10.
- Pratama, D. S., Putri, B. D. A. & Asmak, U. H. A. (2024). Dampak bullying bagi kesehatan mental di universitas. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 2(3).

-
- Talan, M.V. (2022). Legal regulation of liability for offenses related to inducement to suicide: Domestic and foreign experience. *Vestnik Sankt Peterburgskogo Universiteta Pravo*, 13(4), 1078-1098, ISSN 2074-1243, <https://doi.org/10.21638/spbu14.2022.415>
- Welly, & Rahma, G. (2022). *Cyberbullying selama pembelajaran daring pada anak sekolah dasar*. JIK: Jurnal Ilmu Kesehatan, 6(2), 380. <https://doi.org/10.33757/jik.v6i2.613>
jik.stikesalifah.ac.id+1
- Yunara, E., & Haridhi, Z. (2025). Legal basis of cyberbullying and legal protection for victims in online environments and relationship to sustainable development goals. *Science of Law*, 2025(2), 231–239. <https://doi.org/10.55284/nyqg1663>